



PENETAPAN
Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Slamet, RT. 002, RW. 004, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wali serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.AGM, tanggal 13 April 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon PEMOHON, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tasmian bin Salam, pada tanggal 07 Juli 1990, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 249/05/1990, tanggal 06 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya, telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing:
 - 2.1. **ANAK I, lahir tanggal 16 Februari 1992 (telah menikah)**
 - 2.2. **ANAK II, lahir tanggal 25 Maret 1999**
3. Bahwa, Pemohon **PEMOHON** bermaksud ingin menikahkan anak kedua Pemohon, sebagaimana telah disebut pada angka 2.2. diatas dengan seorang perempuan, namun

Hal 1 dari 15 hal, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat penolakan pernikahan Nomor : Kua.07.02.07/PW.01/12/2017, tanggal 12 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, mengingat anak Pemohon tersebut belum mencukupi umur, yang mana hingga saat ini anak Pemohon baru berumur 18 tahun 20 hari, untuk itu perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

4. Bahwa, orang tua telah menasehati anak tersebut untuk menunda dulu pernikahannya sampai usia mencukupi sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi anak tersebut tetap saja minta dinikahkan, maka sehubungan dari itu saya sebagai orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan mengingat anak tersebut telah berpacaran berjalan selama 2 tahun dan sudah sangat dekat terhadap perempuan tersebut;
5. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 5.1. Foto Kopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1703092105110004, tanggal 21-05-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 5.2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor :1703095606740004, tanggal 16 Januari 2013, dan Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 1703091304720001, tanggal 16 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 5.3. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama **anak kedua** Nomor 477/205/AK/UM/BU/1999, tanggal 25 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 5.4. Foto Kopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: Kua.07.02.07/PW.01/12/2017, tanggal 12 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 15 hal, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada **ANAK II**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidi:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut telah mencapai usia kawin yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan oleh Pemohon di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasuami Pemohon yang bernama Tasmian atau ayah kandung dari ANAK II selaku anak yang akan dimohonkan dispensasi nikah, sudah meninggal dunia pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa antara ANAK II dengan calon isterinya telah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun lamanya telah bergaul sangat dekat sehingga tidak mungkin dipisahkan lagi, bahkan sekarang antara keduanya telah berhubungan di luar nikah dan calon isteri anak Pemohon tersebut sekarang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara ANAK II dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, susuan dan persemendaan yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa ANAK II telah mengerti tentang kewajiban sebagai seorang muslim dan sehari-hari telah melaksanakan kewajiban agama seperti mengerjakan sholat, puasadan ibadah lainnya;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari ANAK II telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu anak tersebut dan calon isterinya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan **anak Pemohon**, umur 18 (delapan belas) tahun 20 (dua puluh) hari, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat

Hal 3 dari 15 hal, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jln. Slamet, RT. 002, RW. 004, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua atau ibu kandung saya sedangkan perempuan tersebut adalah calon isterinya;
- Bahwa dirinya kenal dan telah berpacaran dengan calon isterinya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan selama berpacaran tersebut telah pula melakukan hubungan di luar nikah, dan sekarang calon isterinya tersebut dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isteri tersebut tidak mungkin dipisahkan lagi;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, susuan dan persemendaan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tuanya telah merestui keinginannya tersebut, dan apabila diizinkan untuk menikah, ayah kandung calon isterinya bersedia untuk menjadi wali;
- Bahwa dirinya siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab serta akan membina rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam;
- Bahwa dirinya saat ini telah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan sekitar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwaselanjutnya Majelis Hakim telah mendengar keterangan **calon isteri** anak Pemohon, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerja tidak ada, tempat tinggal di RT. 01, RW. 03, Dusun II, Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon suaminya;
- Bahwa dirinya telah lama kenal dan telah berpacaran dengan calon suaminya atau anak Pemohon, sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan selama berpacaran tersebut telah pula melakukan hubungan di luar nikah, dan sekarang dirinya dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak mungkin dipisahkan lagi;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, susuan dan persemendaan;
- Bahwa orangtua/ayahnya selaku wali telah merestui keinginannya tersebut, dan apabila diizinkan untuk menikah ayah kandungnya bersedia untuk menjadi wali;
- Bahwa dirinya siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dan bertanggung jawab serta akan membina rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam;

Hal 4 dari 15 hal, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah mendengar keterangan **wali atau orang tua** calon isteri, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 03, Dusun II, Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah orang tua atau ibu kandung dari calon menantu;
- Bahwa dirinya juga kenal dengan ayah kandung dari calon suami keponakannya, namun sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon adalah calon suami keponakannya;
- Bahwa keponakannya sudah lama bersamanya sejak dari kecil dititip oleh kedua orang tuanya yang sekarang berada di Jawa;
- Bahwa setahu dirinya antara keponakannya dengan anak Pemohon telah berpacaran sangat dekat seingat dirinya sejak sekitar setahun yang lalu, dan tidak mungkin dipisahkan lagi;
- Bahwa setahu dirinya antara keponakannya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon yang telah melamar keponakannya dan selaku paman telah memberi tahu kepada orang tua kandung keponakannya selaku ayah atau wali nasab dari keponakannya;
- Bahwa ayah kandung dari keponakannya setuju dan akan bertindak langsung sebagai wali nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. S u r a t.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal 5 dari 15 hal, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak kedua Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberitanda P.3 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK II dan calon isterinya yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanggal, dan diberi tanda P.3 serta diparaf;

2. Saksi.

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah Saksi pertama Pemohon yang mengaku seseorang bernama:

2.1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaantani, bertempat tinggal di Jln. Slamet, RT. 002, RW. 004, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi menerangkan dirinya adalah suami kedua Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, dan saksi adalah suami kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK II, dan saksi juga mengenal suami Pemohon, namun suami Pemohon atau ayah kandung ANAK II sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami pertama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya ANAK II, dan saksipun mengenalnya;
- Bahwa yang saksi dengar ANAK II akan menikah dengan calon isterinya dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur menurut ketentuan yang berlaku dan setahu saksi Alan tersebut baru berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon isterinya baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara ANAK II dengan calon isterinya tidak ada hubungan susuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa yang saksi dengar alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena hubungan antara keduanya telah lama berpacaran dan selama berpacaran saksi dengar antara ANAK II dengan calon isterinya telah melakukan hubungan di luar nikah, dan sekarang calon isteri ANAK II tersebut kelihatannya sedang hamil;

Hal 6 dari 15 hal, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahan ANAK II dan calon isterinya;
- Bahwa yang saksi lihat anak Pemohon ANAK II bekerja sebagai petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa yang saksi lihat anak Pemohon ANAK II meskipun belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku, namun kelihatannya sudah dewasa;

2.2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Semeru, RT. 002, RW. 005, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksimenerangkandirinya adalah teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK II, dan saksi juga mengenal suami Pemohon, namun suami Pemohon atau ayah kandung ANAK II sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tasmian telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya ANAK II, dan saksi pun mengenal ANAK II;
- Bahwa yang saksi dengar ANAK II akan menikah dengan calon isterinya dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur menurut ketentuan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi antara ANAK II dengan calon isterinya tidak hubungan susuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa yang saksi dengar alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena hubungan antara keduanya telah lama berpacaran dan selama berpacaran saksi dengar antara ANAK II dengan calon isteri telah melakukan hubungan di luar nikah, dan sekarang calon isteri ANAK II tersebut sedang hamil;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahan ANAK II dengan calon isteri;
- Bahwa yang saksi lihat anak Pemohon ANAK II bekerja sebagai petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Hal 7 dari 15 hal, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi lihat anak Pemohon ANAK II meskipun belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku, namun kelihatannya sudah dewasa;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terhadap perkawinan anaknya bernama ANAK II bin Tasmian serta mohon kepada Majelis Hakim akan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan dalam hal ini permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan menikah oleh Undang-undang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon telah lama berpacaran dengan calon isteri kemudian ingin melaksanakan pernikahan dan Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan ANAK II belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon mohon agar diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut;

Hal 8 dari 15 hal, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah lama berpacaran dan saling mencintai dan tidak mungkin dipisahkan, dan dalam berpacaran tersebut telah pula melakukan hubungan di luar nikah, dan sekarang calon isterinya tersebut dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, selanjutnya anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon menyatakan keinginannya untuk menikah serta menjadi suami isteri yang bertanggungjawab dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim telah mendengar wali dari calon anak Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sangat dekat yang tidak mungkin dipisahkan lagi dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut adat istiadat yang berlaku, dan selanjutnya wali dari calon isteri anak Pemohon menyatakan anak Pemohon telah melamar calon isteri dan selaku paman telah memberi tahu kepada ayah atau wali nasab dari calon isteri dan menyetujui dan akan bertindak langsung sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat-alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeleen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jln. Slamet, RT. 002, RW. 004, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti Pemohon menikah pada 7 Juli 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, terbukti ANAK II adalah anak dari Pemohon dengan suami, lahir pada tanggal 25 Maret 1999, dan anak Pemohon tersebut

Hal 9 dari 15 hal, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini baru berumur 18 tahun 20 hari atau belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, Pemohon selaku orang tua dari ANAK II terbukti telah datang menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK II bin Tasmian dengan calon isterinya yang bernama Dona Srianingsih binti Gunung Wasiso, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara telah menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan calon mempelai pria atau ANAK II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R. Bg, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R. Bg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R. Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK II;
- Bahwa Pemohon pernah menikah seorang laki-laki kemudian cerai mati dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak, salah satunya ANAK II;
- Bahwa ANAK II atau anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur menurut ketentuan yang berlaku;
- Bahwa antara ANAK II dengan calon isterinya tidak ada hubungan susuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena hubungan antara keduanya telah lama berpacaran dan selama berpacaran keduanya telah melakukan hubungan di luar nikah, dan sekarang calon isteri ANAK II tersebut sedang hamil;

Hal 10 dari 15 hal, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahan ANAK II dan calon isteri;
- Bahwa anak Pemohon ANAK II bekerja sebagai petani, dan meskipun belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku, namun kelihatannya sudah dewasa;

Menimbang, bahwa apabila keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, wali calon isteri anak Pemohon dan bukti surat serta kesaksian saksi-saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah janda cerai mati dari suami bernama Tasmian bin Salam;
- Bahwa sepeninggal suaminya, Pemohon menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami terdahulu telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, salah satunya ANAK II lahir 25 Maret 1999 atau sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sejak sekitar 2 (dua) tahun telah menjalin hubungan serius atau berpacaran dengan seorang perempuan dan telah bertekad untuk segera menikah;
- Bahwa selama pacaran antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan di luar nikah, dan sekarang calon isteri anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga ANAK II dan calon isteri telah merencanakan pernikahan keduanya, tetapi saat mengurus administrasi terkait pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya telah menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan ANAK II sebagai calon mempelai pria belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua orang tua dari kedua anak tersebut bertanggung jawab dan siap membina keduanya dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun

Hal 11 dari 15 hal, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon isteri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk menikah, baik halangan karena agama maupun halangan lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah sebagai Surat An-Nur ayat 32, berbunyi :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan lagi pula karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat, demi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan atau mencegah perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, maka harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 12 dari 15 hal, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.AGM



درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada anak Pemohon dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK II** untuk menikah dengan seorang perempuan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada Rabu tanggal 10 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 H, oleh **Drs. AbdHamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Rusdi, S. Ag, MH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 M bersamaan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Tri Aji Pamungkas, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal 13 dari 15 hal, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M

Drs. AbdHamid

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Rusdi, S. Ag, MH

Tri Aji Pamungkas, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	85.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00
J u m l a h		: Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 15 hal, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)